



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

lingkungan hidup

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 67/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PAKET PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN DI KAWASAN TPA WUKIRSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa paket Penyusunan Dokumen Perubahan di Kawasan TPA Wukirsari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa paket Penyusunan Dokumen Andalalin di Kawasan TPA Wukirsari Kabupaten Gunungkidul pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Personil yang bernama Bambang Distya Ari Wibawa, S.ST; NIP. 198012062005011009 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Paket Penyusunan Dokumen Andalalin di Kawasan TPA Wukirsari Kabupaten Gunungkidul di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Paket Penyusunan Dokumen Andalalin di Kawasan TPA Wukirsari Kabupaten Gunungkidul;
- KETIGA : Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana diktum KESATU adalah kegiatan Paket Penyusunan Dokumen Andalalin di Kawasan TPA Wukirsari Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pengadaan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 28 Oktober 2022

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Gunungkidul Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.